



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hasan Basri Alias Hasan Alias Wang Wen Shan
Anak Dari Suwadi
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/6 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gading Residence No.12 A Rt.007 Rw.002
Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hasan Basri Alias Hasan Alias Wang Wen Shan ditangkap pada tanggal 12 Desember 2023 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh H. Rusli Bastari, S.H., Heryadi, S.H., Muhammad Reza Fahlevi, S.H., M.H., merupakan Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum H. Rusli Bastari, S.H. beralamat Jalan H.M. Noerdin Pandji/Jalan Tunas Harapan Nomor 1 Rt.042 Rw.006 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Palembang Hp.0811 73 03 505/ Email: ruslibastari002@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Nomor 36/SK/2024 tanggal 05 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hasan Basri Alias Hasan Alias Wang Wen Shan Anak Dari Suwandi** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar *Pasal 378 KUHP*.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Hasan Basri Alias Hasan Alias Wang Wen Shan Anak Dari Suwandi**, dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Permata No.537007 An. Susanti yang tertuliskan "Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah" yang telah di Cap/Krilling dari Bank BCA Kcp Palembang Km.12 Tertanggal 13 September 2023.
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Permata No.537007 An. Susanti yang tertuliskan "Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah" yang telah di Cap/Krilling dari Bank BCA Kcp Palembang Km.12 Tertanggal 13 September 2023.
- 1 (satu) lembar Surat Penolakan Bilyet Giro Permata No.537007 An. Susanti yang tertuliskan "Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah" dari Bank central Asia, Tbk dengan Alasan Penolakan "Dana Tidak Cukup"
- 1 (satu) lembar Surat Penolakan Bilyet Giro Permata No.537007 An. Susanti yang tertuliskan "Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah" dari Bank central Asia, Tbk dengan Alasan Penolakan "Dana Tidak Cukup"

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 23 (dua puluh tiga) lembar Nota Pengambilan telor milok sdr. Hasyim.

Dikembalikan kepada korban an. Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil No. Pol: BG-8418-LN merk Mitsubishi type FE 334 Noka : MHMFE334E4R027931, Nosin : 4D31450225 tahun 2004 warna merah hitam an. Suwandi dan 1 (satu) unit mobil No. Pol :BG-8851-ZV merk Mitsubishi colt diesel FE74 HDV (4x2) M/T jenis mobil barang light truck Noka : MHMFE74P5HK173606, Nosin : 4D34TR72758 tahun 2017 warna kuning putih an. Suwandi.

Dikembalikan kepada pemiliknya an. Suwandi

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa Hasan Basri Alias Hasan Alias Wang Wen Shan Anak Dari Suwadi tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Hasan Basri Alias Hasan Alias Wang Wen Shan Anak Dari Suwadi dari segala Dakwaan dan Tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum karena perbuatan Terdakwa Termasuk dalam kualifikasi Ingkar Janji;
3. Memulihkan Harkat dan Martabat Terdakwa Hasan Basri Alias Hasan Alias Wang Wen Shan Anak Dari Suwadi menjadi seperti semula.
4. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mempunyai itikad baik dengan telah mencicil pembayaran kepada Korban sebanyak 2x (dua kali) dengan nominal masing-masing pembayaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hasan Basri Alias Hasan Alias Wang Wen Shan Anak Dari Suwadi, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2023, bertempat di Bank BCA KCP Km.13 Jalan Palembang-Jambi Km.12 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada tahun 2014 terdakwa Hasan Basri Alias Hasan Alias Wang Wen Shan Anak Dari Suwadi datang ke kandang ayam milik korban Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali dan korban Tat lalu si Alias Hua Hua Anak Dari Mak Cik (alm), selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan atau persetujuan untuk mengambil telur ayam korban dalam partai besar dengan meminta tempo atau waktu pembayaran selama seminggu. Kemudian disetujui oleh pihak korban, sehingga terdakwa langsung mulai mengambil telur ayam dalam partai besar, setiap hari karyawan dan terdakwa datang ke kandang mengambil telur ayam korban tersebut, lalu dibuatkanlah nota pengambilan dengan jumlah telur dan nominal harga per kg. Awalnya terdakwa selalu tepat waktu melakukan pembayaran telur ayam yang telah diambilnya. Sampai pada bulan Agustus 2023 terdakwa mengambil telur ayam milik korban, namun saat dilakukan penagihan, terdakwa selalu beralasan belum ada uang. Sehingga pada bulan Agustus 2023 terdakwa memberikan korban 3 (tiga) lembar cek bank permata untuk dicairkan dibulan September 2023. Namun saat korban melakukan pencairan di bank BCA KCP Km. 13 di Jln. Palembang – Jambi Km. 12 Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, pihak bank BCA memberikan surat keterangan yang menerangkan cek tersebut tidak dapat diuangkan atau dicairkan dikarenakan tidak ada isinya atau uangnya. Sehingga pihak Bank memberitahukan kepada korban untuk menghubungi terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya korban meminta saksi Jonny Alias Acit Bin M. Hasim untuk menagihkan uang telur ayam kepada terdakwa. Namun terdakwa selalu memberitahu tidak memiliki uang dan menyatakan kalau terdakwa sedang bangkrut. Sampai dengan sekarang terdakwa tidak ada membayar uang pembelian telur ayam milik korban sebanyak 14.910 kg dan Telur ayam retak/pecah sebanyak 183 kg dengan harga 731.000.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah), selanjutnya korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Talang Kelapa guna pengusutan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar senilai Rp. 731.000.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa Hasan Basri Alias Hasan Alias Wang Wen Shan Anak Dari Suwadi, pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2023, bertempat di Bank BCA KCP Km.13 Jalan Palembang-Jambi Km.12 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.*

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada tahun 2014 terdakwa Hasan Basri Alias Hasan Alias Wang Wen Shan Anak Dari Suwadi datang ke kandang ayam milik korban Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali dan korban Tat lalu si Alias Hua Hua Anak Dari Mak Cik (alm), selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan atau persetujuan untuk mengambil telur ayam korban dalam partai besar dengan meminta tempo atau waktu pembayaran selama seminggu. Kemudian disetujui oleh pihak korban, sehingga terdakwa langsung mulai mengambil telur ayam dalam partai besar, setiap hari karyawan dan terdakwa datang ke kandang mengambil telur ayam korban tersebut, lalu dibuatkanlah nota pengambilan dengan jumlah telur dan nominal harga per kg. Awalnya terdakwa selalu tepat waktu melakukan pembayaran telur ayam yang telah diambilnya. Sampai pada bulan Agustus 2023 terdakwa mengambil telur ayam milik korban, namun saat dilakukan penagihan, terdakwa selalu beralasan belum ada uang. Sehingga pada bulan Agustus 2023 terdakwa memberikan korban 3 (tiga) lembar cek bank permata untuk dicairkan dibulan September 2023. Namun saat korban melakukan pencairan di bank BCA KCP Km. 13 di Jln. Palembang – Jambi Km. 12 Kel. Tanah Mas Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, pihak bank BCA memberikan surat keterangan yang menerangkan cek tersebut tidak dapat diuangkan atau dicairkan dikarenakan tidak ada isinya atau uangnya. Sehingga pihak Bank memberitahukan kepada korban untuk menghubungi terdakwa terlebih dahulu, selanjutnya korban meminta saksi Jonny Alias Acit Bin M. Hasim untuk

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagihkan uang telur ayam kepada terdakwa. Namun terdakwa selalu memberitahu tidak memiliki uang dan menyatakan kalau terdakwa sedang bangkrut. Sampai dengan sekarang terdakwa tidak ada membayar uang pembelian telur ayam milik korban sebanyak 14.910 kg dan Telur ayam retak/pecah sebanyak 183 kg dengan harga 731.000.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah), selanjutnya korban melaporkan kejadian ini ke Polsek Talang Kelapa guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar senilai Rp731.000.000,- (Tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti atas dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini karena terdakwa telah mengambil telur dari Saksi akan tetapi terdakwa belum membayarnya, dan saat akan melakukan pembayaran terdakwa memberikan beberapa cek giro kosong kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemilik peternakan ayam yang Saksi kelola bersama istri Saksi yaitu saksi Tati alias Hua-hua anak dari Mak Cik, dalam hal ini terdakwa ada mengambil telur dari peternakan ayam milik Saksi, dengan tujuan akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai mengambil telur di peternakan Saksi sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, tempat pengambilan telur adalah di Peternakan ayam Lk.V Sukamakmur Rt.027 Rw.009 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa untuk jumlah pengambilan telur setiap harinya berbeda-beda, rata-rata 1 (satu) ton pengiriman tiap harinya;

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengambilan telur yang belum dibayarkan terdakwa adalah sejak bulan Agustus 2023 sampai bulan September 2023;
- Bahwa awalnya pembayaran pengambilan telur dilakukan dengan cara pembayaran transfer dan selalu lancar, namun akhirnya Saksi meminta pembayaran dengan menggunakan cek dan sejak pengambilan telur bulan Agustus sampai September 2023 pembayaran tidak berjalan dengan lancar;
- Bahwa pernah ditanyakan oleh saksi kenapa Terdakwa tidak dapat membayar tagihan tersebut dan alasan Terdakwa adalah sedang bangkrut karena uang yang didapatkannya tidak dapat diputar kembali, dan Terdakwa juga masih banyak memiliki hutang pengambilan telur dengan peternak lainnya;
- Bahwa pembayaran telur yang diambil Terdakwa dan belum dibayarkan adalah sekitar 14.910 kg dan telur ayam yang retak sebanyak 183 kg, dengan harga rata-rata adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kg;
- Bahwa untuk pembayaran pengambilan telur dari bulan Agustus 2023-September 2023, kami selalu melakukan penagihan kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu mengundur waktu untuk pembayaran dengan alasan belum ada uang, padahal yang Saksi ketahui saat itu Terdakwa masih melakukan pengambilan telur dari peternak lain, akan tetapi saat ditagih Terdakwa selalu mengatakan bahwa tidak ada uangnya. Selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran melalui cek giro dan Saksi menyetujuinya dan dalam cek giro tersebut dibuatkan tanggal mundur dan Saksi juga menyetujuinya. Selanjutnya, Terdakwa pada Bulan Agustus 2023 memberikan 3 (tiga) cek giro dari Bank Permata kepada Saksi untuk dicairkan pada bulan September 2023. Lalu pada bulan September, Saksi mendatangi Bank BCA KCP Km.13 di Jalan Palembang-Jambi Km.12, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin untuk melakukan pencairan cek tersebut, akan tetapi dari Pihak Bank mengatakan bahwa cek tersebut tidak ada isinya/uangnya;
- Bahwa Saksi ada menyuruh orang lain untuk menghubungi Terdakwa terkait cek kosong tersebut akan tetapi terdakwa selalu mengatakan bahwa Terdakwa sedang tidak ada uang untuk membayar pengambilan telur-telur tersebut dan mengatakan "*tidak sanggup bayar karena usaha bangkrut*";
- Bahwa cek kosong tersebut diberikan oleh Terdakwa tidak dalam waktu bersamaan, sekitar jeda 1 (satu) minggu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro Permata Bank No. 537007 An. Susanti, 1(satu) Lembar Bilyet Giro Permata Bank No. 437744 An. Susanti, 1 (satu) Lembar Surat Penolakan Bilyet Giro Permata Bank No.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

537007 An. Susanti merupakan cek giro yang diberikan terdakwa kepada Saksi, 1 (satu) Lembar Surat Penolakan Bilyet Giro Permata Bank No. 437744 An. Susanti adalah surat yang diberikan bank BCA kepada Saksi, 23 (dua Puluh Tiga) Lembar Lembar Nota Pengambilan Telor Milik Sdr. Hasyim adalah nota pembelian telur terdakwa dari peternakan Saksi sedangkan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol : BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE74P5HK173606, Nosin: 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih Kepemilikan An. Suwadi, 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: Mhmfe334e4r027931 Nosin: 4d31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam Kepemilikan An. Suwadi adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut telur-telur dari pemesanan Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE74P5HK173606, Nosin: 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih, 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: Mhmfe334e4r027931 Nosin: 4d31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil telur di peternakan milik Saksi sudah sekitar 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa meminta tanggal cek bilyet giro diundur agar ada perputaran penghasilan telur yang terjual sehingga akan ada uang yang masuk ke rekeningnya akan tetapi sampai pada tanggal yang pengambilan tidak ada juga dana didalam cek bilyet giro yang Terdakwa berikan kepada Saksi;
- Bahwa telur tetap diberikan kepada terdakwa selama Saksi menunggu pembayarannya telur yang diambil sebelumnya dan Terdakwa juga masih mengambil telur dari peternakan lain;
- Bahwa sudah beberapa kali dilakukan pertemuan dengan Terdakwa dan istrinya, akan tetapi terdakwa tidak menyanggupi permintaan Saksi untuk pembayaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam 1 (satu) minggu dan terakhir pertemuan tersebut akhirnya gagal karena terdakwa ataupun istrinya tidak datang lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan telur dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE74P5HK173606, Nosin: 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih Kepemilikan An. Suwadi dan terkadang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8418-IN Merk

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: Mhmfe334e4r027931 Nosin: 4d31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam Kepemilikan An. Suwadi;

- Bahwa ada Terdakwa langsung yang mengambilnya ke kandang dan terkadang sopir terdakwa yang melakukan pengambilan telur tersebut, dan sopirnya sering berganti-ganti;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat tidak bayarnya Terdakwa setelah melakukan pengambilan telur adalah Rp731.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa ada pegawai Saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Joni alias Ahai anak dari Hapto (Alm) dan saksi Jonny alias Acit Bin M. Hasim serta istri Saksi yaitu Saksi Tati Alias Hua-Hua Anak Dari Mak Cik (Alm);
- Bahwa Saksi Tati Alias Hua-Hua Anak Dari Mak Cik (Alm) mengetahui bahwa Terdakwa memberikan cek kosong kepada Saksi, sedangkan pegawai Saksi yaitu saksi Joni alias Ahai anak dari Hapto (Alm) dan saksi Jonny alias Acit Bin M. Hasim tidak mengetahuinya akan tetapi mereka mengetahui bahwa terdakwa selalu meminta cek giro tersebut dibuat tanggal mundur saja;
- Bahwa setelah telur diambil sopir terdakwa, maka pegawai Saksi yaitu saksi Jonny Alias Acit Bin H. Hasim akan memberikan nota sesuai dengan berat telur tersebut lalu dibuatkan 2 (dua) buah nota yaitu nota berwarna merah untuk Terdakwa dan nota putih untuk Saksi. Jika pembayaran sudah selesai dilakukan maka nota putih akan dikembalikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pernah Terdakwa membayar uang tunggakan pembayaran telur sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi Saksi menyuruh terdakwa membayar langsung kepada sdr. Ated karena Saksi memiliki hutang pakan ayam kepada sdr. Ated;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu bahwa Terdakwa telah mengenal Saksi sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Atas keberatan Terdakwa, Saksi membenarkan bahwa kenal Terdakwa sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan menjalin kerja sama sejak 6 (enam) tahun yang lalu;

2. Tati Alias Hua-Hua Anak Dari Mak Cik (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijadikan saksi korban dalam perkara ini karena terdakwa telah mengambil telur dari Saksi/suami Saksi akan tetapi terdakwa belum membayarnya, dan saat akan melakukan pembayaran terdakwa memberikan beberapa cek giro kosong kepada suami Saksi yaitu saksi Hasan Alias Sing-Sing Anak dari Mali;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemilik peternakan ayam yang Saksi kelola bersama suami Saksi yaitu saksi Hasan Alias Sing-Sing Anak dari Mali, dalam hal ini terdakwa ada mengambil telur dari peternakan ayam tersebut, dengan tujuan akan dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa pengambilan telur oleh terdakwa sudah kami mulai sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, tempat pengambilan telur adalah di Peternakan ayam Lk.V Sukamakmur Rt.027 Rw.009 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa untuk jumlah pengambilan telur setiap harinya berbeda-beda sekitar 1 (satu) ton pengiriman per harinya;
- Bahwa untuk pengambilan telur yang belum dibayarkan terdakwa adalah sejak bulan Agustus 2023 sampai bulan September 2023;
- Bahwa awalnya pembayaran dengan metode transfer tetapi kemudian dengan giro dan sebelumnya selalu lancar, baru sejak Agustus -September 2023 pembayaran tidak lancar;
- Bahwa pernah kami tanyakan kepada saksi, alasan terdakwa adalah sedang bangkrut karena uang yang didapatkannya tidak dapat diputar kembali, dan Terdakwa juga masih banyak memiliki hutang pengambilan telur dengan peternak lainnya;
- Bahwa pembayaran telur yang diambil Terdakwa dan belum dibayarkan adalah sekitar 14.910 kg dan telur ayam yang retak sebanyak 183 Kg, dengan harga rata-rata adalah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kg;
- Bahwa untuk pembayaran pengambilan telur dari bulan Agustus 2023-September 2023, kami selalu melakukan penagihan kepada terdakwa dan terdakwa selalu mengundur waktu untuk pembayaran dengan alasan belum ada uang, padahal yang Saksi ketahui saat itu terdakwa masih melakukan pengambilan telur dari peternak lain, akan tetapi saat ditagih terdakwa selalu mengatakan bahwa tidak ada uangnya. Selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa mengatakan akan melakukan pembayaran melalui cek giro dan Saksi menyetujuinya dan dalam cek giro tersebut dibuatkan tanggal mundur dan Saksi juga menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa pada Bulan Agustus memberikan 3 (tiga) cek giro dari Bank Permata kepada Saksi untuk dicairkan terdakwa pada

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2023. Lalu pada bulan September, Saksi mendatangi Bank BCA KCP Km.13 Dijalan Palembang- Jambi Km.12 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin untuk melakukan pencairan cek tersebut, akan tetapi dari Pihak Bank mengatakan bahwa cek tersebut tidak ada isinya/uangnya;

- Bahwa Saksi ada menyuruh orang lain untuk menghubungi terdakwa terkait cek kosong tersebut akan tetapi terdakwa selalu mengatakan bahwa dia sedang tidak ada uang untuk membayar pengambilan telur-telur tersebut dan mengatakan "Saksi tidak sanggup bayar usaha bangkrut";
- Bahwa cek kosong tersebut diberikan terdakwa diberikannya tidak dalam waktu bersamaan, sekitar jeda 1 (satu) minggu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Permata Bank No. 537007 An. Susanti, 1(satu) Lembar Bilyet Giro Permata Bank No. 437744 An. Susanti, 1 (satu) Lembar Surat Penolakan Bilyet Giro Permata Bank No. 537007 An. Susanti merupakan cek giro yang diberikan terdakwa kepada Saksi, 1 (satu) Lembar Surat Penolakan Bilyet Giro Permata Bank No. 437744 An. Susanti adalah surat yang diberikan bank BCA kepada Saksi , 23 (dua Puluh Tiga) Lembar Lembar Nota Pengambilan Telor Milik Sdr. Hasyim adalah nota pembelian telur terdakwa dari peternakan Saksi sedangkan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol : BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka : MHMFE74P5HK173606, Nosin : 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih Kepemilikan An. Suwadi, 1 (satu) Unit Mobil No. Pol : BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka : Mhmfe334e4r027931 Nosin : 4d31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam Kepemilikan An. Suwadi adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut telur-telur dari pemesanan terdakwa ke pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE74P5HK173606, Nosin: 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih, 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: Mhmfe334e4r027931 Nosin: 4d31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam tersebut;
- Bahwa dari pengakuannya meminta tanggal cek bilyet giro diundur agar ada perputaran penghasilan telur yang terjual sehingga akan ada uang yang masuk ke rekeningnya akan tetapi sampai pada tanggal yang pengambilan tidak ada juga dana didalam cek bilyet giro yang terdakwa berikan kepada Saksi;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun cek tersebut kosong, telur tetap diberikan kepada terdakwa selama Saksi menunggu pembayaran telur yang diambil sebelumnya dan Terdakwa juga masih mengambil telur dari peternakan lain;
- Bahwa sudah beberapa kali dilakukan pertemuan dengan terdakwa dan istrinya, akan tetapi terdakwa tidak menyanggupi permintaan Saksi untuk pembayaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam 1 (satu) minggu dan terakhir pertemuan tersebut akhirnya gagal karena terdakwa ataupun istrinya tidak datang lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan telur dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol : BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMF74P5HK173606, Nosin: 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih Kepemilikan An. Suwadi dan terkadang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: Mhmfe334e4r027931 Nosin: 4d31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam Kepemilikan An. Suwadi;
- Bahwa kadang terdakwa langsung yang mengambilnya ke kandang dan terkadang sopir terdakwa yang melakukan pengambilan telur tersebut dan sopirnya sering berganti-ganti;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat tidak bayarnya terdakwa setelah melakukan pengambilan telur adalah Rp731.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa ada pegawai Saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi Joni alias Ahai anak dari Hapto (Alm) dan saksi Jonny alias Acit Bin M. Hasim serta istri Saksi saksi Tati;
- Bahwa setelah telur diambil sopir terdakwa, maka pegawai Saksi yaitu saksi Jonny Alias Acit Bin H. Hasim akan memberikan nota sesuai dengan berat telur tersebut lalu dibuatkan 2 (dua) buah nota yaitu nota berwarna merah untuk terdakwa dan nota putih ada di Saksi. Jika pembayaran sudah selesai dilakukan maka nota putih akan dikembalikan kepada terdakwa;
- Bahwa pernah Terdakwa membayar uang tunggakan pembayaran telur sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi Saksi menyuruh terdakwa membayar langsung kepada sdr. Ated karena Saksi memiliki hutang pakan ayam kepada sdr. Ated;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Joni Alias Ahai Anak Dari Hapto (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi korban dalam perkara ini karena Saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil telur dari saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali dan istrinya saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm) akan tetapi terdakwa belum membayarnya, dan saat akan melakukan pembayaran terdakwa memberikan beberapa cek giro kosong kepada saksi Hasan Alias Sing-Sing Anak dari Mali;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh temak telur/mandor gudang di peternakan ayam milik saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali dan saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm) dalam hal ini terdakwa ada mengambil telur dari peternakan ayam milik saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali dan saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm) dengan tujuan akan dijual kembali oleh terdakwa ;
- Bahwa tempat pengambilan telur adalah di Peternakan ayam Lk.V Sukamakmur Rt.027 Rw.009 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa sudah lama melakukan pengambilan telur di peternakan milik saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali yaitu sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memberikan cek kosong terhadap pembelian telur-telur dari cerita di peternakan milik saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali pada tanggal 13 September 2023 dan cerita saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm) dan terdakwa juga beberapa kali meminta untuk mengundurkan tanggal yang tertera pada bilyet cek giro dan telur tetap diberikan kepada terdakwa saat itu meskipun terdakwa belum melunasi pengambilan telur sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama ini terdakwa selalu tepat waktu melakukan pembayaran pengambilan telur lancar saja, barulah sejak pengambilan telur bulan Agustus sampai September 2023 pembayaran tidak berjalan dengan lancar dan untuk pembayaran terakhir terdakwa meminta pembayaran melalui bilyet giro dan ternyata tidak ada dananya di Bank;
- Bahwa Terdakwa menggunakan truk saat melakukan pengambilan telur dan biasa yang mengambil telur adalah sopirnya;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan telur dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE74P5HK173606, Nosin: 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih dan terkadang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: Mhmfe334e4r027931 Nosin: 4d31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE74P5HK173606, Nosin: 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih dan terkadang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: Mhmfe334e4r027931 Nosin : 4d31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam;
- Bahwa Saksi bertugas menghitung jumlah telur dan membantu saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm) melakukan penghitungan nota telur sesuai pesanan;
- Bahwa Saksi tidak terlalu ingat berapa jumlah telur yang diambil terdakwa, karena jumlah yang diambil terdakwa dan harga setiap hari berbeda, rata-rata sehari pengambilan telur mencapai 1 (Satu) ton;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Permata Bank No. 537007 An. Susanti, 1(satu) Lembar Bilyet Giro Permata Bank No. 437744 An. Susanti, 1 (satu) Lembar Surat Penolakan Bilyet Giro Permata Bank No. 537007 An. Susanti, 1 (satu) Lembar Surat Penolakan Bilyet Giro Permata Bank No. 437744, Saksi tidak mengenalinya, 23 (dua Puluh Tiga) Lembar Lembar Nota Pengambilan Telor Milik Sdr. Hasyim , benar Saksi mengenalinya adalah nota pembelian telur terdakwa dari peternakan sedangkan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol : BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka : MHMFE74P5HK173606, Nosin : 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih Kepemilikan An. Suwadi, 1 (satu) Unit Mobil No. Pol : BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka : Mhmfe334e4r027931 Nosin : 4d31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut telur-telur dari pemesanan terdakwa;
- Bahwa dari cerita saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm) tidak ada kesepakatan perdamaian ataupun pembayaran lanjutan dari Terdakwa karena Terdakwa sudah bangkrut;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kadang Terdakwa langsung yang mengambilnya ke kandang dan terkadang sopir terdakwa yang melakukan pengambilan telur tersebut, dan sopirnya sering berganti-ganti;
- Bahwa kerugian yang saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali dan saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm) alami akibat tidak bayarnya Terdakwa setelah melakukan pengambilan telur adalah Rp731.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa telur yang tidak dibayarkan Terdakwa adalah sebanyak 14.910 kg dan 183 kg telur retak;
- Bahwa setelah telur diambil sopir terdakwa, maka Saksi akan memberikan nota sesuai dengan jumlah/berat telur tersebut lalu dibuatkan 2 (dua) buah nota yaitu nota berwarna merah untuk terdakwa dan nota putih ada di Saksi. Jika pembayaran sudah selesai dilakukan maka nota putih akan dikembalikan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Jonny Alias Acit Bin M. Hasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi korban dalam perkara ini karena Saksi mengetahui bahwa terdakwa telah mengambil telur dari saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali dan istrinya saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm) akan tetapi terdakwa belum membayarnya, dan saat akan melakukan pembayaran terdakwa memberikan beberapa cek giro kosong kepada saksi Hasan Alias Sing-Sing Anak dari Mali;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh ternak telur /mandor gudang di peternakan ayam milik saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali dan saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm) dalam hal ini terdakwa ada mengambil telur dari peternakan milik saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali dan saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm) dengan tujuan akan dijual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa tempat pengambilan telur adalah di Peternakan ayam Lk.V Sukamakmur Rt.027 Rw.009 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah lama pengambilan telur di peternakan milik saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali yaitu sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa memberikan cek kosong terhadap pembelian telur-telur dari cerita di peternakan milik saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali pada tanggal 13 September 2023 dan cerita saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm);
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini terdakwa selalu tepat waktu melakukan pembayaran pengambilan telur lancar saja, barulah sejak pengambilan telur bulan Agustus sampai September 2023 pembayaran tidak berjalan dengan lancar dan untuk pembayaran terakhir terdakwa meminta pembayaran melalui bilyet giro dan ternyata tidak ada dananya di Bank;
- Bahwa Terdakwa menggunakan truk saat melakukan pengambilan telur dan biasa yang mengambil telur adalah sopirnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan telur dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE74P5HK173606, Nosin: 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih dan terkadang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: Mhmfe334e4r027931 Nosin: 4d31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) Unit Mobil No. Pol BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE74P5HK173606, Nosin: 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih dan terkadang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: Mhmfe334e4r027931 Nosin: 4d31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam;
- Bahwa Saksi bertugas mengisi jumlah ke dalam mobil truck dan menulis nota telur sesuai pesanan;
- Bahwa Saksi tidak terlalu ingat berapa jumlah telur yang diambil terdakwa, karena jumlah yang diambil terdakwa dan harga setiap hari berbeda, rata-rata sehari pengambilan telur mencapai 1 (Satu) ton;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Permata Bank No. 537007 An. Susanti, 1(satu) Lembar Bilyet Giro Permata Bank No. 437744 An. Susanti, 1 (satu) Lembar Surat Penolakan Bilyet Giro Permata Bank No. 537007 An. Susanti, 1 (satu) Lembar Surat Penolakan Bilyet Giro Permata Bank No. 437744, Saksi tidak mengenalinya, 23 (dua Puluh Tiga) Lembar Lembar Nota Pengambilan Telor Milik Sdr. Hasyim, benar Saksi mengenalinya adalah

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nota pembelian telur terdakwa dari peternakan sedangkan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE74P5HK173606, Nosin: 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih Kepemilikan An. Suwadi, 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: Mhmfe334e4r027931 Nosin: 4d31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut telur-telur dari pemesanan terdakwa;

- Bahwa dari cerita saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm) tidak ada kesepakatan perdamaian ataupun pembayaran lanjutan dari terdakwa karena terdakwa sudah bangkrut;
- Bahwa kadang terdakwa langsung yang mengambilnya ke kandang dan terkadang sopir terdakwa yang melakukan pengambilan telur tersebut, dan sopirnya sering berganti-ganti;
- Bahwa kerugian yang saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali dan saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm), alami akibat tidak bayarnya terdakwa setelah melakukan pengambilan telur adalah Rp731.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa telur yang tidak dibayarkan terdakwa adalah sebanyak 14.910 kg, dan 183 kg telur retak;
- Bahwa setelah telur diambil sopir terdakwa, maka Saksi akan memberikan nota sesuai dengan jumlah/berat telur tersebut lalu dibuatkan 2 (dua) buah nota yaitu nota berwarna merah untuk terdakwa dan nota putih ada di Saksi. Jika pembayaran sudah selesai dilakukan maka nota putih akan dikembalikan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Susanti Anak Dari Hasan Yahya (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah diminta keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena terdakwa yang merupakan suami sah Saksi telah mengambil telur dari saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali dan istrinya saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm) akan tetapi terdakwa belum membayarnya, dan saat akan melakukan

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran terdakwa memberikan beberapa cek giro kosong kepada saksi Hasan Alias Sing-Sing Anak dari Mali;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai agen telur dengan melakukan pengambilan telur di peternakan dan akan menjualnya kembali sedangkan saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali dan saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm) adalah pemilik peternakan telur tersebut dimana terdakwa mengambil telur yang akan dijualkannya kembali;
 - Bahwa tempat pengambilan telur adalah di Peternakan ayam Lk.V Sukamakmur Rt.027 Rw.009 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan ada juga pengambilan telur dengan peternak lainnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah lama pengambilan telur di peternakan milik saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali, sejak tahun 2014;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa memberikan cek kosong terhadap pembelian telur-telur yaitu saat Saksi diminta oleh terdakwa menemaninya datang kerumah saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali dan saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm), untuk tanggalnya Saksi sudah lupa;
 - Bahwa tujuan terdakwa dan Saksi datang kerumah saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali dan saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm) adalah untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran telur tersebut, Saksi ada datang kesana dengan terdakwa sebanyak 2(dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada toko, terdakwa memiliki gudang dirumah orang tuanya di Jalan R.A Rozak Palembang untuk penyimpanan telur-telur yang diambil dari peternakan;
 - Bahwa pengambilan telur dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE74P5HK173606, Nosin: 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih dan terkadang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: Mhmfe334e4r027931 Nosin: 4d31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE74P5HK173606, Nosin: 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih dan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: Mhmfe334e4r027931 Nosin: 4d31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam adalah milik orang tua terdakwa /mertua Saksi yaitu saksi Suwadi;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah telur yang biasa diambil terdakwa dari peternakan saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali akan tetapi sepengetahuan Saksi pengambilan dari peternakan saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali dalam jumlah pastai besar dibanding dari peternakan telur lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menceritakan jumlah telur dan jumlah pembayaran yang belum dibayarkan kepada saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali yang dia katakan bahwa terdakwa gagal bayar dari pengambilan telur tersebut karena sudah bangkrut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Permata Bank No. 537007 An. Susanti, 1(satu) Lembar Bilyet Giro Permata Bank No. 437744 An. Susanti, 1 (satu) Lembar Surat Penolakan Bilyet Giro Permata Bank No. 537007 An. Susanti, 1 (satu) Lembar Surat Penolakan Bilyet Giro Permata Bank No. 437744, Saksi mengenalinya, 23 (dua Puluh Tiga) Lembar Nota Pengambilan Telor Milik saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali, Saksi tidak Saksi mengenalinya , sedangkan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE74P5HK173606, Nosin: 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih, 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MhMFE334E4R027931 Nosin: 4d31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut telur-telur dari pemesanan terdakwa yang merupakan sdr. Suwadi yaitu mertua Saksi/orang tua terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pembayaran telur sebelum ada kejadian ini akan tetapi sepengantuan Saksi selama ini tidak ada masalah terkait pembayaran telur dan tidak ada juga orang yang menagih uang pembayaran telur sampai kerumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa mulai tidak pembayaran telur karena terdakwa tidak pernah menceritakan secara detail permasalahan pembayaran telur tersebut;
- Bahwa penyebab terdakwa tidak membayar telur yang diambilnya dari saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali adalah perputaran uang yang dihasilkan dari penjualan telur-telur tidak mencukupi untuk membayar telur ke saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali, sedangkan tujuan terdakwa memberikan saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali adalah untuk menunda pembayaran yang dimintakan saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali, menunggu jika ada uang masuk ke rekening tersebut;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bilyet cek giro kosong yang diberikan terdakwa kepada saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali untuk pembayaran telur yang mana;
- Bahwa bilyet giro kosong tersebut adalah menggunakan Bank Permata, atas nama nasabah Susanti (Saksi sendiri);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terdakwa memberikan bilyet cek giro kosong dananya kepada saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali;
- Bahwa yang bertanda tangan di 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Permata Bank No. 537007 An. Susanti, 1(satu) Lembar Bilyet Giro Permata Bank No. 437744 An. Susanti, 1 (satu) Lembar Surat Penolakan Bilyet Giro Permata Bank No. 537007 An. Susanti adalah benar tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa yang memegang cek bilyet giro atas nama saksi Susanti adalah terdakwa, 1 (satu) bundel Bilyet Giro Permata Bank An. Susanti tersebut memang semua lembarannya sudah Saksi tanda tanganni semua, sedangkan untuk penggunaan terdakwa semua yang memegangnya dan selama ini Saksi tidak pernah mengetahui jumlah uang yang masuk ataupun keluar dari rekening tersebut;
- Bahwa Saksi dan terdakwa hanya memiliki rekening tersebut yaitu Bank Permata;
- Bahwa Saksi selama ini tidak mengetahui pembayaran telur menggunakan sistem yang bagaimana;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ada datang kerumah saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali dan saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm) 2 (dua) kali untuk melakukan musyawarah terkait pembayaran pembayaran telur tersebut, dari pihak saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali meminta untuk pembayaran dicicil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap minggunya akan tetapi kami tidak menyanggupinya sehingga tidak ada kesepakatan dalam hal ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa ada memberikan pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil telur selain dari kandang peternakan telur saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali akan tetapi hanya dalam partai yang kecil, hasilnya juga tidak mampu menutupi hutang kepada peternakan telur saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali;
- Bahwa untuk pengangkutan telur dari peternakan ke gudang telur menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE74P5HK173606, Nosin: 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih, 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MhMFE334E4R027931, Nosin: 4d31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam yang merupakan milik mertua Saksi atau orang tua terdakwa;

- Bahwa kerugian yang saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali dan saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm), alami akibat tidak bayarnya terdakwa setelah melakukan pengambilan telur adalah Rp731.000.000 (tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa alasan terdakwa tidak membayar telur telur yang sudah diambilnya dari peternakan saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali karena usahanya sedang bangkrut dan pemasukannya dari perputaran penjualan telur tidak bisa menutupi dari pembayaran telur tersebut;
- Bahwa Saksi dan terdakwa sudah menjualkan mobil pribadi dan rumah sudah disita bank dan Saksi tidak mengetahui ada masalah apa sedangkan untuk telur yang tersisa di gudang telur juga sudah dijualkan akan tetapi hasilnya tidak bisa menutupi pembayaran yang harus dibayarkan;
- Bahwa agen telur adalah usaha terdakwa bukan usaha milik keluarga;
- Bahwa pernah Terdakwa membayar uang tunggakan pembayaran telur sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Hendra Kosasi Alias Hendra Alias Kho Cen Wen Anak Dari Eddy Kosasih (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan ini;
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena terdakwa telah mengambil telur dari saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali dan istrinya saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm) akan tetapi terdakwa belum membayarnya, dan saat akan melakukan pembayaran terdakwa memberikan beberapa cek giro kosong kepada saksi Hasan Alias Sing-Sing Anak dari Mali;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai agen telur dengan melakukan pengambilan telur belah peternakan milik berapa peternakan dan salah satu peternakan milik

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali dan saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm) dengan tujuan akan menjualkannya kembali sedangkan saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali dan saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm) adalah pemilik peternakan telur tersebut dimana terdakwa mengambil telur yang akan dijualkannya kembali, sedangkan Saksi bekerja juga menjual telur ayam di Toko milik Saksi di Kabupaten Muara Enim sejak tahun 2010 dan Saksi untuk mengisi di Toko telur Saksi tersebut, Saksi mengambil telur dari terdakwa;

- Bahwa tempat pengambilan telur adalah di Peternakan ayam Lk.V Sukamakmur Rt.027 Rw.009 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan ada juga pengambilan telur dengan peternak lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa mengambil telur di peternakan milik saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali karena sepengetahuan Saksi terdakwa banyak mengambil dari beberapa peternakan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa memberikan cek kosong terhadap pembelian telur-telur dari cerita istri terdakwa;
- Bahwa pengambilan jumlah telur dari terdakwa tidak menentu jumlahnya namun diatas 5000 kg pertiga harinya;
- Bahwa Saksi selalu transfer kepada terdakwa dan untuk pembelian terakhir dibulan Agustus 2023 Saksi ada melakukan pembayaran telur sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening yang diberikan terdakwa untuk itu;
- Bahwa pengambilan telur dari pesanan Saksi dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE74P5HK173606, Nosin: 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih dan terkadang menggunakan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE334E4R027931 Nosin: 4D31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE74P5HK173606, Nosin: 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih dan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: Mhmfe334e4r027931 Nosin: 4d31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam adalah milik orang tua terdakwa yaitu saksi Suwadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah telur yang biasa diambil terdakwa dari peternakan saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali akan tetapi sepengetahuan Saksi pengambilan dari peternakan saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali dalam jumlah partai besar dibanding dari peternakan telur lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menceritakan jumlah telur dan jumlah pembayaran yang belum dibayarkan kepada saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali yang dia katakan bahwa terdakwa gagal bayar dari pengambilan telur tersebut karena sudah bangkrut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Permata Bank No. 537007 An. Susanti, 1(satu) Lembar Bilyet Giro Permata Bank No. 437744 An. Susanti, 1 (satu) Lembar Surat Penolakan Bilyet Giro Permata Bank No. 537007 An. Susanti, 1 (satu) Lembar Surat Penolakan Bilyet Giro Permata Bank No. 437744, Saksi tidak mengenalinya, 23 (dua Puluh Tiga) Lembar Nota Pengambilan Telor Milik saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali, Saksi tidak Saksi mengenalinya , sedangkan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol : BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka : MHMF74P5HK173606, Nosin: 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih, 1 (satu) Unit Mobil No. Pol : BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMF334E4R027931 Nosin: 4D31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam adalah mobil yang digunakan untuk mengangkut telur-telur dari pemesanan terdakwa dan juga pesanan Saksi yang merupakan milik sdr. Suwadi;
- Bahwa Saksi membeli telur dari terdakwa, dan Saksi tidak mengetahui dari peternakan mana saja terdakwa mengambil telurnya;
- Bahwa Saksi Selalu membayar tagihan telur tepat waktu, tidak pernah memperlambat pembayaran telur, dan Saksi melakukan pembayaran secara transfer ke rekening terdakwa setelah Saksi menerima telur ayam di toko milik Saksi tersebut, terkadang Saksi mentransfer dana dulu sebelum telur ayam sampai ke toko Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban, namun Saksi hanya mengetahui nama sdr. Sing-Sing yang merupakan pemilik kandang ayam yang memproduksi telur ayam namun tidak pernah berkomunikasi atau bertemu secara langsung;
- Bahwa Saksi melakukan pemesanan yaitu secara rutin kepada terdakwa, dimana terdakwa mengantarkan telur ayam kepada Saksi setiap 3 (tiga) hari sekali dengan menggunakan 1 (satu) mobil truk merk Mitsubishi warna kuning No. Pol: BG-8851-ZV milik Saksi sendiri, yang disopiri oleh sdr. Kamijo Alias Kam dari Palembang diantarkan ke toko Saksi yang berada di ruko Bantingan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. B09 Kelurahan Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa 1 (satu) mobil truk merk Mitsubishi warna kuning No. Pol: BG-8851-ZV yang biasa digunakan untuk mengambil telur dan dibawa ke Tanjung Enim, dan mobil tersebut adalah milik sdr. Suwadi dan biasanya selalu *standby* di rumah terdakwa hanya untuk mengambil dan mengantarkan telur ayam milik Saksi tersebut;
- Bahwa untuk pengangkutan telur dari peternakan ke gudang telur menggunakan kendaraan berupa 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE74P5HK173606, Nosin: 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih, 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MhMFE334E4R027931 Nosin: 4d31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam yang merupakan milik mertua Saksi atau orang tua terdakwa, dan khusus untuk 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE74P5HK173606, Nosin: 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih adalah mobil yang digunakan untuk pengangkutan telur –telur tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan terdakwa tidak membayar telur telur yang sudah diambilnya dari peternakan saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja terdakwa menjual telur-telurnya selain kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Silvia Veronika Paulus Anak Dari Yanto Paulus yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Central Asia Tbk sejak bulan mei tahun 2015 sebagai teller, selanjutnya tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di BCA kantor kas sekip, selanjutnya pada tahun 2019 sampai dengan 2022 ke BCA demang lebar daun dan pada bulan januari 2023 sampai sekarang saksi di BCA km.12 sebagai teller, guna memproses transaksi nasabah berkaitan dengan keuangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seorang laki-laki bernama Hasim Alias Sing-Sing sebagai nasabah BCA KCP km.12 palembang;
- Bahwa memang benar sing-sing datang ke Bank Central Asia kcp km 12 palembang;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang benar datang untuk memindahkan dana yang terdapat di dalam bilyet giro;
- Bahwa bilyet giro adalah alat pembayaran untuk memindahkan dana uang yang tidak tunai atau pemindahan saldo buku tabungan;
- Bahwa nasabah Hasim Alias Sing-Sing datang ke BCA membawa bilyet giro selanjutnya pihak BCA memproses kliring kemudian setelah diproses ternyata terdapat penolakan giro pada bilyet giro tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan penolakan yaitu dana tidak cukup;
- Bahwa uang atau dana yang berada di bilyet giro an. Susanti tidak cukup;
- Bahwa dari pihak BCA KCP km 12 Palembang menghubungi nasabah an. Hasim Alias Sing-Sing lalu di diberikan kembali bilyet giro dan SKP yang juga BCA KCP km 12 Palembang menerima *copy* slip setoran sebagai tanda bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa telah membeli telur dari saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali dan istrinya saksi Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm) akan tetapi Terdakwa belum membayarnya, dan saat akan melakukan pembayaran, Terdakwa memberikan beberapa cek giro kosong kepada saksi Hasan Alias Sing-Sing Anak dari Mali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali sejak kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun, sedangkan Tati alias Hua-Hua Anak dari Mak Cik (alm) kenal kurang lebih 5 Tahun yang lalu dan hubungan rekanan bisnis yaitu tempat Terdakwa mengambil telur karena mereka memiliki peternakan ayam dan telur;
- Bahwa Terdakwa mengambil telur ayam dari peternakan saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali tersebut dalam waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari dalam 1 (minggu);
- Bahwa yang biasa mengambil telur telur dipeternakan saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali adalah sopir langganan Terdakwa yaitu sdr. Kamijo dan sopir Terdakwa bernama sdr. Helmi Alias Genjer untuk mengambil telur ayam pecah yang datang secara langsung ke peternakan milik saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali;
- Bahwa pengambilan telur dari peternakan saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8851-ZV

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE74P5HK173606, Nosin: 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih dan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE334E4R027931 Nosin: 4D31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam;

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE74P5HK173606, Nosin : 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih dan 1 (satu) Unit Mobil No. Pol : BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka : MHMFE334E4R027931 Nosin: 4D31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam adalah milik orang tua Terdakwa yaitu sdr. Suwadi;
- Bahwa Terdakwa biasa mengambil telur dari saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali dalam jumlah partai besar, bisa 1 (satu) ton dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa untuk telur yang belum Terdakwa bayarkan kepada saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali adalah untuk telur ayam yang bagus sebanyak 14.910 kg dan telur pecah sebanyak 183 kg;
- Bahwa Terdakwa memberikan bilyet giro kosong /tanpa dana kepada saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali agar saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali tetap percaya kepada Terdakwa untuk memberi telur ayam kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar Bilyet Giro No.399923, dengan jumlah uang sebesar Rp173.000.000,00 No.437744 dengan jumlah uang sebesar Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan No.537007 dengan jumlah uang sebesar Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) terdapat Nama dan Tanda Tangan sdri. Susanti benar Terdakwa mengenalinya;
- Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar Bilyet Giro No.399923, dengan jumlah uang sebesar Rp173.000.000,00 No.437744 dengan jumlah uang sebesar Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan No.537007 dengan jumlah uang sebesar Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang terdapat Nama dan Tanda Tangan atas nama Susanti mengetahuinya setelah kejadian karena pada saat itu Terdakwa meminta saksi Susanti untuk menemani Terdakwa menemui saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali kerumahnya untuk menyelesaikan masalah pembayaran uang telur tersebut;
- Bahwa untuk semua lembaran cek semuanya memang sudah ditanda tangani oleh Saksi Susanti anak dari Hasan Yahya (Alm) dan rekening tersebut Bank Permata tersebut adalah atas nama Susanti anak dari Hasan Yahya (Alm), dan saksi Susanti tidak mengetahui tentang Bilyet Giro tersebut karena yang membuka,

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi dan menulis di dalam Bilyet Giro tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Susanti anak dari Hasan Yahya (Alm), hanya atas nama saja dan tanda tangan Terdakwa di bilyet cek giro tersebut;

- Bahwa jumlah pembayaran telur ayam yang belum dibayarkan kepada saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali kurang lebih Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar Bilyet Giro No.399923, dengan jumlah uang sebesar Rp173.000.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) No.437744 dan No.537007 dengan jumlah uang sebesar Rp177.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang terdapat nama dan tanda tangan saksi Susanti anak dari Hasan Yahya (Alm), dan 1 (satu) bundel terdiri dari 12 lembar nota pengambilan telur ayam yang tertera dari tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pembayaran uang pengambilan telur tersebut kepada saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali karena usaha agen telur Terdakwa mengalami kebangkrutan dan Terdakwa juga banyak hutang kepada pemilik peternakan telur lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah melakukan upaya perdamaian kepada saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali, dalam pertemuan tersebut saksi korban Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali meminta untuk pembayaran dilakukan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap minggunya, sedangkan Terdakwa tidak menyanggupinya sehingga kesepakatan tersebut tidak tercapai;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi memiliki kendaraan ataupun rumah untuk digadai, karena rumah Terdakwa sudah disita bank dan kendaraan mobil Terdakwa sudah dijual untuk membayar pembelian telur pada peternakan lainnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa agen telur adalah usaha terdakwa bukan usaha milik keluarga;
- Bahwa pernah Terdakwa terdakwa membayar uang tunggakan pembayaran telur sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak dari Mali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Permata Bank No. 537007 An. Susanti;
- 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Permata Bank No. 437744 An. Susanti;
- 1 (satu) Lembar Surat Penolakan Bilyet Giro Permata Bank No. 537007 An. Susanti;
- 1 (satu) Lembar Surat Penolakan Bilyet Giro Permata Bank No. 437744 An. Susanti;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua Puluh Tiga) Lembar Lembar Nota Pengambilan Telor Milik Sdr. Hasyim;
- 1 (satu) Unit Mobil No. Pol : BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka : MHMFE74P5HK173606, Nosin : 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih Kepemilikan An. Suwadi;
- 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: Mhmfe334e4r027931 Nosin: 4d31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam Kepemilikan An. Suwadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar sejak 6 (enam) tahun lalu Terdakwa mulai mengambil telur dari peternakan ayam milik Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali, yang beralamat di Lk.V Sukamakmur Rt.027 Rw.009 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa peternakan ayam tersebut adalah milik Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali yang dikelola bersama dengan Saksi Tati alias Hua-hua anak dari Mak Cik yang merupakan istri Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali;
- Bahwa jumlah telur yang diambil oleh Terdakwa setiap harinya berbeda-beda namun rata-rata jumlah 1 (satu) hari adalah 1 (satu) ton;
- Bahwa pembayaran pengambilan telur oleh Terdakwa kepada Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali yang awalnya selalu lancar dan tepat waktu, namun sejak Agustus – September 2023 ada kendala pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah telur yang belum dibayarkan oleh Terdakwa dari Agustus – September 2023 yaitu sejumlah 14.910 kg dan telur ayam yang retak sebanyak 183 kg, dengan harga rata-rata adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kg;
- Bahwa pembayaran pengambilan telur periode Agustus – September 2023 tersebut dibayarkan oleh Terdakwa dengan metode pemberian bilyet giro, dimana Terdakwa ada memberikan 3 (tiga) bilyet giro yaitu (1) Bilyet giro Nomor 399923 tanggal 26 Agustus 2023, (2) Bilyet giro Nomor 537007 tanggal 1 September 2023 dan (3) Bilyet giro Nomor 437744 tanggal 8 September 2023 yang kesemuanya atas nama dan ditandatangani oleh Susanti (istri Terdakwa);
- Bahwa Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali pada tanggal 13 September 2023 kemudian mencairkan dana di ketiga bilyet giro tersebut ke Bank BCA KCP Km 12 yang beralamat di Jalan Palembang – Jambi Km.12, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, namun ternyata bilyet giro tersebut tidak ada dananya, sebagaimana tertuang dalam (1) Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 Agustus 2023 untuk bilyet

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

giro Nomor 399923, (2) Surat Keterangan Penolakan tanggal 13 September 2023 untuk bilyet giro Nomor 537007, (3) Surat Keterangan Penolakan tanggal 13 September 2023 untuk bilyet giro Nomor 437744, yang ketiganya dengan alasan dana tidak cukup;

- Bahwa Terdakwa pernah meminta tanggal bilyet giro diundur, dengan alasan agar ada perputaran penghasilan telur yang terjual sehingga akan ada uang yang masuk ke rekeningnya akan tetapi sampai pada tanggal yang pengambilan tidak ada juga dana didalam cek bilyet giro yang Terdakwa berikan kepada Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat membayar tagihan tersebut karena Terdakwa bangkrut akibat uang yang didapatkan Terdakwa dari penjualan telur tidak dapat diputar kembali, dan Terdakwa juga masih banyak memiliki hutang pengambilan telur dengan peternak lainnya;
- Bahwa Terdakwa ada mengambil telur dari peternak ayam lainnya dan juga masih ada hutang dengan peternak ayam lainnya itu;
- Bahwa pernah 2 (dua) kali dilakukan pertemuan untuk perdamaian, akan tetapi Terdakwa tidak menyanggupi permintaan Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali untuk pembayaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam 1 (satu) minggu dan akhirnya perdamaian itu gagal;
- Bahwa Terdakwa ada membayar uang tunggakan pembayaran telur sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali menyuruh terdakwa membayar langsung kepada Sdr. Ated karena Saksi memiliki hutang pakan ayam kepada sdr. Ated;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali atas perbuatan Terdakwa adalah Rp731.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku tindak pidana, unsur ini senantiasa dikaitkan dengan perbuatan orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Hasan Basri Alias Hasan Alias Wang Wen Shan Anak Dari Suwadi** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah si pelaku atau orang lain menikmati hasil perbuatannya baik secara langsung maupun tidak langsung, sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui sekitar sejak 6 (enam) tahun lalu Terdakwa mulai mengambil telur dari peternakan ayam milik Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali, yang beralamat di Lk.V Sukamakmur Rt.027 Rw.009 Kelurahan Air Batu Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Jumlah telur yang diambil oleh Terdakwa setiap harinya berbeda-beda namun rata-rata jumlah 1 (satu) hari adalah 1 (satu) ton. Pembayaran pengambilan telur oleh Terdakwa kepada Saksi Hasim Alias Sing-Sing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Dari Mali dilakukan setiap 1 (satu) minggu sekali yang awalnya selalu lancar dan tepat waktu, namun sejak Agustus – September 2023 ada kendala pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa. Jumlah telur yang belum dibayarkan oleh Terdakwa dari Agustus – September 2023 yaitu sejumlah 14.910 kg dan telur ayam yang retak sebanyak 183 kg, dengan harga rata-rata adalah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kg;

Menimbang, bahwa pembayaran pengambilan telur periode Agustus – September 2023 tersebut dibayarkan oleh Terdakwa dengan metode pemberian bilyet giro, dimana Terdakwa ada memberikan 3 (tiga) bilyet giro yaitu (1) Bilyet giro Nomor 399923 tanggal 26 Agustus 2023, (2) Bilyet giro Nomor 537007 tanggal 1 September 2023 dan (3) Bilyet giro Nomor 437744 tanggal 8 September 2023 yang kesemuanya atas nama dan ditandatangani oleh Susanti (istri Terdakwa). Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali pada tanggal 13 September 2023 kemudian mencairkan dana di ketiga bilyet giro tersebut ke Bank BCA KCP Km 12 yang beralamat di Jalan Palembang – Jambi Km.12, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, namun ternyata bilyet giro tersebut tidak ada dananya, sebagaimana tertuang dalam (1) Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 Agustus 2023 untuk bilyet giro Nomor 399923, (2) Surat Keterangan Penolakan tanggal 13 September 2023 untuk bilyet giro Nomor 537007, (3) Surat Keterangan Penolakan tanggal 13 September 2023 untuk bilyet giro Nomor 437744, yang ketiganya dengan alasan dana tidak cukup;

Menimbang, bahwa pernah ada 2 (dua) kali dilakukan pertemuan untuk perdamaian, akan tetapi Terdakwa tidak menyanggupi permintaan Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali untuk pembayaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam 1 (satu) minggu dan akhirnya perdamaian itu gagal. Terdakwa ada membayar uang tunggakan pembayaran telur sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali menyuruh terdakwa membayar langsung kepada Sdr. Ated karena Saksi memiliki hutang pakan ayam kepada sdr. Ated;

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita oleh Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali atas perbuatan Terdakwa adalah Rp731.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dirinya tidak dapat membayar telur dengan periode Agustus – September 2023 kepada Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali, namun Terdakwa dengan memberikan bilyet giro yang diketahui oleh Terdakwa dana di rekening giro tersebut kosong dan tidak akan mampu membayar tagihan telur ayam dari Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali. Terdakwa

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan uang hasil penjualan telur ayam dari Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali untuk membayar hutang Terdakwa kepada peternak ayam lainnya padahal seharusnya Terdakwa membayar tagihan telur kepada Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali atas pembelian telur ayam periode Agustus – September 2023. Hal ini dikaitkan pula dengan keterangan Saksi Hendra Kosasi Alias Hendra Alias Kho Cen Anak Dari Eddy Kosasi (Alm) yang menyatakan mengambil telur ayam setiap 3 (tiga) hari sekali kepada Terdakwa dengan pembayaran lancar yaitu sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap pembayaran, namun uang tersebut tidak juga digunakan oleh Terdakwa untuk membayar tagihan kepada Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena Terdakwa telah menguntungkan dirinya yaitu dengan membayarkan hutangnya kepada pihak lain dari penjualan telur milik Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali, maka unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan atas diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah pula keseluruhan dari unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan nama si pelaku yang digunakannya untuk mendapatkan keuntungan yang dinikmati oleh diri si pelaku itu sendiri, yang dimaksud dengan martabat palsu adalah suatu keadaan dimana pelaku menyampaikan bahwa ia berada dalam keadaan tertentu sehingga dapat menjanjikan atau memberikan keuntungan kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan imbalan dari yang mempercayai keadaan tersebut padahal si pelaku tidaklah ada dalam keadaan yang seperti dikatakannya itu, sedangkan tipu muslihat adalah tindakan–tindakan yang demikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaanya adalah sesuai dengan kebenaran, berikutnya yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah suatu pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan melainkan susunan kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain sehingga



menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan tersebut dilakukan si korban tanpa adanya tekanan dari pelaku. Untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, Terdakwa ada memberikan 3 (tiga) bilyet giro kepada Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali yaitu (1) Bilyet giro Nomor 399923 tanggal 26 Agustus 2023, (2) Bilyet giro Nomor 537007 tanggal 1 September 2023 dan (3) Bilyet giro Nomor 437744 tanggal 8 September 2023 yang kesemuanya atas nama dan ditandatangani oleh Susanti (istri Terdakwa). Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali pada tanggal 13 September 2023 kemudian mencairkan dana di ketiga bilyet giro tersebut ke Bank BCA KCP Km 12 yang beralamat di Jalan Palembang – Jambi Km.12, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, namun ternyata bilyet giro tersebut tidak ada dananya, sebagaimana tertuang dalam (1) Surat Keterangan Penolakan tanggal 28 Agustus 2023 untuk bilyet giro Nomor 399923, (2) Surat Keterangan Penolakan tanggal 13 September 2023 untuk bilyet giro Nomor 537007, (3) Surat Keterangan Penolakan tanggal 13 September 2023 untuk bilyet giro Nomor 437744, yang ketiganya dengan alasan dana tidak cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah meminta tanggal bilyet giro diundur, dengan alasan agar ada perputaran penghasilan telur yang terjual sehingga akan ada uang yang masuk ke rekeningnya. Namun ternyata, alasan tanggal bilyet giro tersebut diundur adalah karena Terdakwa mengetahui tidak ada dana yang mencukupi di rekening giro tersebut untuk pembayaran tagihan telur ayam yang telah diambil dari Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali. Oleh karenanya, pada saat bilyet giro tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui dana di rekening giro tersebut tidak mencukupi, namun Terdakwa tidak jujur dan berterus terang kepada Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali mengenai ketidakmampuannya dan malah bertindak tetap memberikan bilyet giro tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Nomor 5/Yur/Pid/2018 yang menyatakan mengenai kaidah hukum membayar sesuatu dengan cek/bilyet giro yang tidak ada atau tidak cukup dananya untuk membayar, maka perbuatan tersebut dikualifisir sebagai penipuan. Dengan demikian, *“unsur dengan menggunakan tipu muslihat menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi secara sah atas diri Terdakwa;*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari Pasal 378 KUHP dimana perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan ingkar janji yang bukan merupakan ranah hukum pidana tetapi harus diselesaikan secara perdata;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal yang didakwakan diatas, telah menyatakan seluruh unsur tersebut terbukti atas diri Terdakwa, dikaitkan pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 1980 yang mengatur *“menyangkut permasalahan yang diatur dalam Pasal 81 KUHP, pasal tersebut sekedar memberi kewenangan, bukan kewajiban kepada Hakim Pidana untuk menangguhkan pemeriksaan menunggu putusan Hakim Perdata mengenai persengketaannya.”* Dengan demikian, mengenai perkara perdata atau perkara pidana yang harus diputus terlebih dahulu menjadi kewenangan Hakim untuk sepenuhnya menilai hal tersebut. Dengan demikian, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa tidak beralasan demi hukum dan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa ada pula melampirkan fotokopi bukti surat yang ternyata fotokopi bukti surat tersebut tidak diajukan dalam agenda pembuktian sehingga tidak dapat Majelis Hakim nilai kecocokannya dengan dokumen aslinya serta tidak pula dapat ditanyakan kepada Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka fotokopi bukti surat tersebut tidak Majelis Hakim pertimbangkan dan dianggap sebagai lampiran dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai itikad baik dengan telah mencicil pembayaran kepada Korban sebanyak 2x (dua kali) dengan nominal masing-masing pembayaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai cicilan pembayaran yang dilakukan Terdakwa telah masuk dalam fakta hukum diatas dan permohonan Terdakwa tidak berkaitan dengan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas. Dengan demikian, Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan dalam tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan Terdakwa mengetahui secara sadar bahwa Terdakwa tidak mampu untuk membayar sejumlah telur yang diambilnya dari Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali, namun Terdakwa tidak berterus terang kepada Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali mengenai ketidakmampuannya itu dan malah terus mengambil telur kepada Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali sehingga mengakibatkan kerugian yang diderita Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali semakin hari semakin besar, padahal Terdakwa dapat mencegah hal tersebut terjadi. Oleh karenanya, dengan memperhatikan seluruh fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa akan dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Permata Bank No. 537007 An. Susanti;
 - 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Permata Bank No. 437744 An. Susanti;
 - 1 (satu) Lembar Surat Penolakan Bilyet Giro Permata Bank No. 537007 An. Susanti;
 - 1 (satu) Lembar Surat Penolakan Bilyet Giro Permata Bank No. 437744 An. Susanti;
- yang sejak awal perkara dilimpahkan telah terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 23 (dua Puluh Tiga) Lembar Lembar Nota Pengambilan Telor Milik Sdr. Hasyim;
- yang telah disita dari Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali dikembalikan kepada Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE74P5HK173606, Nosin: 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih Kepemilikan An. Suwadi;
- 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: Mhmfe334e4r027931 Nosin: 4d31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam Kepemilikan An. Suwadi;

yang di persidangan telah diperlihatkan bukti-bukti kepemilikan atas barang bukti tersebut yaitu milik Suwadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Suwadi melalui Saksi Hendra Kosasi Alias Hendra Alias Kho Cen Wen Anak Dari Eddy Kosasih (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mengakibatkan Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali mengalami kerugian;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai kesempatan untuk melunasi atau paling tidak mencicil pembayaran kepada Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali tetapi malah digunakan untuk membayar utang kepada pihak lain;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Basri Alias Hasan Alias Wang Wen Shan Anak Dari Suwadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Permata Bank No. 537007 An. Susanti;
 - 1 (satu) Lembar Bilyet Giro Permata Bank No. 437744 An. Susanti;
 - 1 (satu) Lembar Surat Penolakan Bilyet Giro Permata Bank No. 537007 An. Susanti;
 - 1 (satu) Lembar Surat Penolakan Bilyet Giro Permata Bank No. 437744 An. Susanti;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

 - 23 (dua Puluh Tiga) Lembar Lembar Nota Pengambilan Telor Milik Sdr. Hasyim;

dikembalikan kepada Saksi Hasim Alias Sing-Sing Anak Dari Mali;

 - 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8851-ZV Merk Mitsubishi Tipe Colt Diesel FE74 HDV (4x2) M/T, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: MHMFE74P5HK173606, Nosin: 4D34TR72758 Tahun 2017 Warna Kuning-putih Kepemilikan An. Suwadi;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil No. Pol: BG-8418-IN Merk Mitsubishi Tipe FE 334, Jenis Mobil Barang Light Truck, Noka: Mhmfe334e4r027931 Nosin: 4d31450225 Tahun 2004 Warna Merah-hitam Kepemilikan An. Suwadi;

dikembalikan kepada Suwadi melalui Saksi Hendra Kosasi Alias Hendra Alias Kho Cen Wen Anak Dari Eddy Kosasih (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarifa Yana, S.H., M.H., Agewina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Shanty Merianie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Agewina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, S.H.